

10-5-2017



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DKN 008762  
CODE :  
DITERIMA TGL : 02-05-2017  
PUKUL :

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 168 .11/PAN.MK/4/2017  
Hal : Panggilan Sidang

27 April 2017

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat**  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6  
Jakarta 10270

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno perkara Nomor 11/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pemeriksaan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengharapkan kepada **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat** untuk menghadiri dan memberikan keterangan dalam Sidang Pleno yang akan diselenggarakan pada:

hari : **Rabu**  
tanggal : **10 Mei 2017**  
waktu : **Pukul 11.00 WIB**  
tempat : Ruang Sidang Pleno Lantai 2  
Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta  
**acara : Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR**

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.



Tembusan:

- Yth. Ketua Komisi III DPR-RI